

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Implementasi

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong, 2008:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Sejalan yang diungkapkan Hinggis (dalam Harbani Pasolong, 2008:57), implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrument baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. Pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Nugroho (Arifin Tahir, 2014:55) mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan..

Menurut Arifin Tahir Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan.

Pendapat dari Maxmania dan Sabatier (Agustino, 2006:139) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya,

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Agustino,2006;139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam hal ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan.

Menurut Lester dan Stewart (Agustino, 2006;139) implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output), maka keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir(output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari beberapa defnisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Implementasi Model George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards (Arifin tahir 2014; 62-70) ada empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

A. Komunikasi

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana.

Kesempurnaan suatu kebijakan ketika akan diimplementasikan, maka instruksi implementasi tidak hanya dapat diterima saja tapi pesan-pesan di dalamnya harus dapat diterima dengan jelas. Jika tidak, para pelaksana akan kesulitan mengenai tindakan yang harus dilakukan, mereka akan leluasa menafsirkan implementasi kebijakan tersebut, sebuah penafsiran yang mungkin saja berbeda dengan maksud atasannya.

Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus

mereka lakukan tetapi pada intinya harus mempunyai pemahaman yang kompleks terhadap implementasi kebijakan tersebut.

B. Sumber Daya

Sumber daya penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berate bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

Jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Dalam hubungan ini maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumber dayam komitmen, otoritas, koordinasi antara pelaksana dan budaya yang dianut.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sikap Pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

D. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.

Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani.

2.3 Faktor-faktor Keberhasilan dan Hambatan dalam Implementasi

Menurut Riant Nugroho (2008; 521), pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifitan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sisi, pertama, sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. *Kedua*, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan mengenai perumusan kebijakan. *Ketiga*, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun masih ada yang harus ikut berperan serta yaitu masyarakat dan swasta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tepat target

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. *Kedua*, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi implementasi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. *Ketiga*, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang tidak efektif dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan yang menentukan dalam implementasi kebijakan yaitu:

Pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. *Kedua*, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik dan implementasi kebijakan, *interpretive intuitions* yang berkenaan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu juga tepat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategi dan dukungan teknis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Warnham Ada beberapa faktor yang dapat menghambat dalam implementasi (dalam Tahir, 2014: 60)

- a. Tidak tersedia sumber daya pada saat dibutuhkan
- b. Kurangnya informasi
- c. Tujuan-tujuan dari unit organisasi sering bertentanga sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuaikannya.

2.4 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004).

Menurut Ellis (dalam Edi Suharto, 2010) secara ekonomi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut finansial dan juga semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3)

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuha pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nugroho dalam (Sunartiningsih,2004:80)kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Penentuan kemiskinan absolute ini biasanya diukur melalui batas kemiskinan atau garis kemiskinan (*proverty line*) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut umumnya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 100.000 per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 125.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 200.000 per orang per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural Mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern. Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs for achievement*), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa usaha adalah beberapa karakteristik yang umumnya dianggap sebagai ciri-ciri kemiskinan kultural.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan sebenarnya tersedia bagi mereka.

Pendekatan yang sering digunakan oleh para ahli ekonomi adalah pendekatan segi garis kemiskinan (*proverty line*).Garis kemiskinana diartikan sebagai batas minimum yang diperlukan seseorang atau rumah tangga untuk hidup dengan layak.Akan tetapi, di antara para ekonomi terdapat perbedaan dalam menetapkan tolak ukur yang digunakan untuk menetapkan garis kemiskinan tersebut.

2.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Berbicara masalah kemiskinan besar kemungkinan kita akan berbicara bagaimana sebuah Negara akan membuat suatu kebijakan atau program yang bisa mengurangi kemiskinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara tentang program yang dibuat oleh Negara pastinya akan berbicara pula masalah pembangunan. Pembangunan memiliki arti penting yang harus dilakukan oleh setiap Negara dan utamanya Negara berkembang yang mencari cara untuk mengurangi angka kemiskinan.

Semangat dan komitmen untuk membangun dalam rangka untuk tatanan keadaan Negara yang lebih baik kedepannya bukan merupakan hal yang mudah yang bisa dilakukan oleh pemimpin bangsa, begitu pula Indonesia.

Kita mengetahui setiap pergantian kekuasaan berbagai program atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang telah banyak dilakukan. Angka kemiskinan yang begitu fluktuatif karena berbagai indikator permasalahan-permasalahan di dalam negara sendiri maupun permasalahan-permasalahan global yang akan berdampak dominan kepada Bangsa Indonesia sehingga menjadikan masalah kemiskinan tidak kunjung usai.

Kunci pokok untuk mengatasi semua itu adalah adanya program yang tidak hanya sekedar memberikan bantuan namun bisa memberdayakan masyarakat yang memiliki target sasaran untuk dibantu. Dengan melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak hanya terbantu secara materiil namun juga akan terbantu secara pola pikir untuk membangun dirinya menjadi lebih baik kedepannya.

Pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi(2013; 24), adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Eddy Ch. Papilaya (Zubaedi; 2013; 24), Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Chambers (Zubaedi; 2013; 24), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Menurut Anthony Bebbington (Aprillia; 2014; 118), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (Mardikanto; 2013; 33) pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

Menurut Suharto (2006; 57), secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep

mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu sebagai berikut (Zubaedi; 2013; 25) :

1. Pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing didalam peraturan.

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan control yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan public, birokrasi, dan parlemen.

3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan structural deliminasi. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, baik karena alasan kelas sosial, gender, ras, atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan structural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.

4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-struturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah dirkursus. Pemberdayaan lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditekankan pada aspek intelektualis ketimbang aktivitas, aksi atau praktis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya menembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah suatu cara untuk membuat masyarakat itu memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengembangkan diri. Untuk mampu mengembangkan diri, pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan tergantung pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena kemiskinan mencerminkan ketiadaan pilihan bagi seseorang. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain, memberdayakannya (*The Commission Global Government* dalam Kartasasmita, 1996)

Menurut Chambers (Suryono; 2004; 100), kemiskinan dianggap sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul, sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu kemiskinan dapat disebut sebagai perangkat kemiskinan yang saling terkait yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketidakberdayaan (*powerless*)
2. Kerawanan atau kerentanan (*vulnerability*)
3. Kelemahan fisik (*physical weakness*)
4. Kemiskinan (*poverty*)
5. Isolasi (*isolation*)

Komponen ketidakberdayaan mendorong berlanjutnya proses kemiskinan bagi masyarakat miskin dalam berbagai bentuk, antara lain orang yang tidak berdaya seringkali terlambat mendapat bantuan dari pemerintah dan kecenderungan selalu dirugikan setiap terjadi transaksi jual beli. Faktor kerawanan atau kerentanan ini berkaitan dengan kemiskinan, karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan dengan kelemahan jasmani.

Kelemahan fisik mendorong seseorang untuk menjadi miskin, karena tingkat produktivitasnya rendah dan tidak mampu menggarap lahan yang luas, dan upah tenaga kerja rendah. Komponen kemiskinan merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain.

Kemiskinan menyebabkan kelemahan jasmani karena kurang makan, yang pada gilirannya mengakibatkan kekurangan gizi, sehingga timbul penyakit dan tidak dapat membiayai pengobatan. Isolasi terjadi karena tempat tinggal merakayang jauh, pelayanan bantuan pemerintah tidak dapat menjangkau, sebagian besar buta huruf, sehingga menyebabkan mereka jauh dari informasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Program Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun program- program pemerintah yang telah berlangsung dan telah di terapkan di seluruh sektor Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Daerah /Kota mengenai pengentasan kemiskinan dalam (Tulung; 2011) yaitu :

1. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I
 - a) Program Keluarga Harapan (PKH) PKH
 - b) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
 - c) Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - d) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
 - e) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
2. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II
 - a) PNPM Mandiri Perdesaan.
 - b) PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias).
 - c) PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas.
- e) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP).
- f) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP).
- g) PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua.
- h) PNPM Mandiri Perkotaan.
- i) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan.
- j) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
- k) Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS).
- l) PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK).
- m) PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP).
- n) PNPM-Mandiri Pariwisata.
- o) PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim).

3. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III

- a) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 juta.

- b) Kredit Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

c) **Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH).**

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan pemerintah dalam rehabilitasi rumah yang tidak layak huni. Tujuan dari bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini adalah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki hunian atau tempat tinggal yang layak.

2.7 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.7.1 Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (Pedum PKH; 2016; 18).

2.7.2 Pelaksana PKH

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi (Pedum; 2016; 45-52):

1. **Pelaksana PKH**

Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Personil pelaksana Program Keluarga Harapan di Pusat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan pegawai non PNS dengan Ikatan Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (IPKWT) yang terdiri atas Tenaga Ahli dan Tenaga Operator. Tenaga Ahli dalam Direktorat Jaminan Sosial Keluarga bertugas membantu Direktur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi PKH agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan program.

2. Pelaksana PKH Daerah

Pelaksana PKH Daerah adalah Dinas/Instansi Sosial yang membidangi urusan perlindungan dan jaminan sosial. Personil pelaksana Program Keluarga Harapan di daerah terdiri atas Pegawai Negeri Sipil di Dinas/Instansi Sosial dan tenaga pelaksana dengan Ikatan Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (IPKWT) yang terdiri atas Koordinator Wilayah Provinsi, Supervisor Kabupaten/Kota, Pendamping dan Operator.

Kelembagaan PKH daerah terdiri dari: (i) Tim Koordinasi Teknis ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, (ii) Pelaksana Program Keluarga Harapan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

a. Tim Koordinasi Teknis PKH Daerah

- Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi

Tujuan pembentukan untuk memantau semua kegiatan PKH di wilayah Provinsi serta untuk memastikan komitmen daerah terkait dengan PKH terpenuhi.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi terdiri atas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Gubernur sebagai Pembina
2. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim Pengarah
3. Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Koordinasi Teknis
4. Kepala Dinas/Instansi Sosial selaku Sekretaris

Anggota Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi:

1. Kepala Dinas/Instansi Pendidikan
 2. Kepala Dinas/Instansi Kesehatan
 3. Kepala BPS Provinsi d) Kepala BPS Provinsi
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 5. Kepala Dinas/Instansi Komunikasi dan Informatika
 6. Kepala Dinas/Instansi Tenaga Kerja
 7. Kepala Dinas/Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil
 8. Lembaga lain yang dianggap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah
- Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota
- Tujuan untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan PKH. Tim koordinasi ini akan menjadi saluran utama informasi program ke berbagai pihak terkait pada Kabupaten/Kota agar semua pihak bisa merespon dalam waktu yang singkat jika diperlukan. juga diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan program.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Bupati selaku Pembina
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota, selaku Ketua tim pengarah
3. Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota, selaku Ketua Tim Koordinasi Teknis
4. Kepala Dinas/Instansi Sosial, selaku Sekretaris

Anggota Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota:

1. Kepala Dinas/Instansi Pendidikan
 2. Kepala Dinas/Instansi Kesehatan
 3. Kepala BPS Kabupaten/ Kota
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 5. Kepala Dinas/Instansi Komunikasi dan Informatika
 6. Kepala Dinas/Instansi Tenaga kerja
 7. Kepala Dinas/Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Tim Koordinasi PKH Kecamatan
- Untuk memastikan persiapandan pemenuhan tanggung jawab kecamatan terhadap pelaksanaan PKH. Tim koordinasi akan menjadi saluran utama informasi program keberbagai pihak terkait pada kecamatan agar semua pihak bisa merespon dalam waktu yang singkat jika diperlukan. Tim koordinasi kecamatan diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan program.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan:

1. Kepala Bappeda selaku Pembina Ke
2. Kepala Dinas Sosial, selaku ketua tim pengarah Ke
3. Camat, selaku Ketua Tim Teknis Ca
4. Koordinator Pendamping, selaku Sekretaris K

Anggota Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan:

1. Kepala UPT Pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
 2. Kepala UPT Kesehatan
 3. Pendamping PKH
 4. Kepala Desa/ Lurah lokasi PKH
- b. Pelaksana PKH Daerah

Pelaksana PKH dibentuk di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di mana PKH dilaksanakan. Pelaksana PKH Daerah merupakan kunci untuk menyukseskan pelaksanaan PKH dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara Pelaksana PKH daerah dengan Pelaksana PKH Pusat serta Tim Koordinasi Pusat dan daerah.

- Pelaksana PKH Provinsi

Susunan keanggotaan Pelaksana Program Keluarga Harapan Provinsi berjumlah 8 orang berasal dari Dinas Sosial yang terdiri atas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas Sosial/Institusi Sosial selaku Pengarah
 2. Kepala Bidang Perlindungan/Jaminan Sosial Dinas Sosial/Institusi Sosial selaku Ketua Pelaksana PKH Provinsi
 3. Kepala Seksi Dinas Sosial/Institusi Sosial selaku sekretaris Pelaksana PKH Provinsi
 4. Staf Dinas Sosial berjumlah 5 orang yang bertanggungjawab pada bidang Data Keluarga Miskin, Sistem Pengaduan Masyarakat, Penyaluran bantuan, Verifikasi, dan Monitoring Evaluasi selaku anggota
 5. Tenaga Ahli yang bertanggungjawab untuk membantu tugas dan fungsi pelaksana PKH di tingkat Provinsi
 6. Supervisi yang bertanggung jawab untuk memantau jalanya bisnis proses PKH dalam Kabupaten / Kota
- Pelaksana PKH Kabupaten/Kota
Struktur Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota terdiri dari:
 1. Pengarah : Kepala Dinas Sosial/Institusi Sosial
 2. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan/Jaminan Sosial
 3. Sekretaris : Kepala Seksi Bidang Sosial
 4. Koordinator Kabupaten/Kota
 5. Pendamping dan Operator
 - Pelaksana PKH Kecamatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksana PKH Kecamatan dibentuk di setiap kecamatan yang terdapat peserta PKH. Pelaksana PKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH. Personil Pelaksana PKH Kecamatan terdiri dari Pendamping PKH. Jumlah Pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di Kecamatan. Rasio dampingan untuk satu orang Pendamping adalah 1 berbanding 200 hingga 250 KM peserta PKH. Rasio ini dapat pula disesuaikan dengan kondisi daerah terkait geografis, topografis, maupun iklim di lokasi pelaksana PKH.

Untuk mencapai suksesnya Program Keluarga Harapan (PKH) adanya peran serta dari berbagai pihak dapat menjadi penunjang keberhasilan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun lembaga di pusat maupun di daerah harus bekerjasama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga di harapkan dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Para pihak yang terkait saling menunjang keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesejahteraan sosial, pendamping maupun petugas lainnya.

Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, merupakan cara yang terbaik untuk melakukan kerjasama, sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada yang tertinggal. Para pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga target fungsional PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok rumah tangga sangat miskin dapat terwujud.

2.7.3 Tujuan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan pedoman umum PKH, Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).

Sedangkan Secara khusus tujuan PKH meliputi(Pedum PKH; 2016; 15-16):

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
3. Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun peserta PKH
4. Meningkatkan kondisi ekonomi PKH

2.7.4 Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sesuai dengan Pedoman Umum PKH tahun 2016,Sasaran peserta PKH adalah Keluarga Miskin (KM) dan yang memiliki komponen kesehatan (ibu

hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia diatas 70 tahun.

Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen pendidikan yang mensyaratkan anak-anak peserta PKH terdaftar dan hadir di sekolah minimal kehadirannya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku, komponen kesehatan dengan kewajiban antara lain peserta mendapatkan layanan prenatal dan postnatal, proses kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, melakukan imunisasi sesuai jadwal, dan memantau tumbuh kembang anak secara teratur dengan minimal kehadirannya 85% dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun atau lebih.

Adapun hak dan kewajiban peserta PKH (Pedum PKH; 2016; 22-24):, yakni:

1. Hak Penerima PKH

- a. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- b. Mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- c. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas/ saling melengkapi dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.

2. Kewajiban Penerima PKH

Dalam bidang kesehatan, RTSM yang sudah ditetapkan menjadi penerima PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun protocol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH meliputi :

- a. Anak usia 0-11 bulan perlu di imunisasi serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
- b. Anak Usia 6-11 bulan mendapatkan suplemen vitamin A
- c. Anak Usia 1-5 tahun mendapatkan imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan, setiap bulan.
- d. Anak usia 5-6 tahun melakukan pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan Vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun.
- e. Anak usia 6-7 tahun secara rutin ditimbang berat badannya di fasilitas kesehatan.
- f. Ibu hamil selama kehamilan melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali.
- g. Ibu melahirkan di tolong oleh tenaga pemeriksaan kesehatan setidaknya 2 kali sebelum bayi berusia 1 bulan.
- h. Lansia (Lanjut Usia) 70 tahun ke atas melakukan pemeriksaan kesehatan dapat di lakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
- i. Lansia mengikuti kegiatan sosial (*day care*) dan kunjungan ke rumah (*home care*).
- j. Penyandang Disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*), mengikuti kegiatan sosial (*day care*).

Di bidang pendidikan Peserta PKH yang memiliki anak usia 6-21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/ Salafiyah Ula/Paket A, SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka, atau SMA/MA/Paket C termasuk SMA/MA terbuka) dan kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan.

Dibidang Kesejahteraan Sosial peserta Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*).

Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *day care* dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti *day care* dapat mengikuti kegiatan *home care* dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah.

2.7.5 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Dalam Pedoman Umum PKH UPPKH Pusat, mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi:

Pemilihan Daerah Dalam PKH

Pemilihan daerah merupakan salah satu mekanisme dan prosedur dalam PKH yang dilaksanakan sebelum PKH berjalan di tingkat pelaksanaan operasional.

Kriteria pemilihan kabupaten/kota, didasarkan pada :

- a. Tingginya angka kemiskinan
- b. Angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/MI ke SMP/MTS,
- c. ketersediaan sarana dan prasarana (*supply*) baik pendidikan maupun kesehatan, serta
- d. adanya komitmen daerah

1. Pemilihan Peserta PKH

Proses pemilihan peserta PKH dilakukan dengan 2 tahap, yaitu:

- a. Survei di lokasi program untuk mendapat data rumahtangga miskin
- b. Pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari semua rumahtangga yang disurvei sebagai calon peserta PKH
- c. Calon peserta tandatangani Komitmen Sebagai Peserta PKH untuk menjadi Peserta PKH

Pemilihan Peserta PKH dilakukan dengan melakukan survey di lokasi program untuk mendapat data rumahtangga miskin. Untuk tahun 2007, survei tersebut dilakukan oleh BPS dengan data dasar yang diambil dari data daftar penerima Subsidi Langsung tunai (SLT) kategori Sangat Miskin dan Miskin, dan data pendukung lainnya. Dalam melakukan survei, petugas terdiri atas unsur BPS dan pengawas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang telah disusun tersebut kemudian disaring kembali berdasar syarat kepesertaan PKH, yaitu rumahtangga yang memiliki anak 0-15 tahun, Ibu hamil atau anak 15-18 tahun yang belum selesai 9 tahun wajib belajar. Hasil saringan tersebut kemudian menetapkan RTSM tersebut sebagai calon peserta PKH melalui sistem ranking.

2. Pertemuan Awal

Pertemuan awal merupakan kegiatan PKH di tingkat penerima manfaat dimana pendamping bertemu dengan penerima manfaat untuk pertama kalinya. Pertemuan ini diselenggarakan oleh UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kabupaten/Kota termasuk dalam menentukan lokasi dan kapan masing-masing penerima manfaat harus menghadiri pertemuan pertama berbasis data tempat tinggal.

Tujuan pertemuan awal adalah:

- a. Menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan, mekanisme dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-bahan program (buku saku peserta PKH).
- b. Menjelaskan syarat (kewajiban) yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan;
- c. Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH dalam PKH;
- d. Menjelaskan sangsi serta implikasi apabila peserta tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam program;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;
- f. Membantu peserta PKH mengisi Formulir Klarifikasi data (perbaikan data pribadi peserta);
- g. Mengumpulkan semua Formulir Klarifikasi yang sudah diisi dan ditandatangani perjanjian kesediaan peserta PKH mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program;
- h. Memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH (berdasarkan kelompok yang sudah dibuat sebelum pertemuan)
 - i. Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok sebagai kunci koordinasi dan komunikasi dalam program;
 - j. Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran sekolah bagi anak-anak yang belum terdaftar di sekolah bagi setiap peserta PKH Pendidikan;
 - k. Bekerjasama dengan petugas kesehatan dari puskesmas, menjelaskan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan bagi setiap peserta PKH Kesehatan;
- l. Menjelaskan kewajiban Ketua Kelompok dalam PKH; Apabila terdapat RTSM terpilih yang tidak hadir, maka pendamping berkewajiban menemui RTSM tersebut setelah pertemuan awal dan melakukan proses sebagaimana di atas.

3. Pembayaran

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan/atau kesehatan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan Kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan (triwulan) pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan.

2.7.6 Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Dalam Mekanisme bantuan pada Program Keluarga Harapan beragam sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga perempuan di Kantor kecamatan yang di salurkan melalui pegawai PT.POS ke peserta PKH dengan syarat membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.

Tabel 2.1 Jumlah Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Jumlah Bantuan	Bantuan Per RTSM
1.	Bantuan tetap	Rp 500.000,-
2.	Bantuan anak usia di bawah 6 (enam) tahun, Ibu Hamil/Menyusui	Rp 1.200.000,-
3.	Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat	Rp 450.000,-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat	Rp 750.000,-
5.	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	Rp 1.000.000,-
6.	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp 3.600.000,-
7.	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp 2.400.000,-
8.	Bantuan minimum per RTSM	Rp.950.000,-
9.	Bantuan maksimum per RTSM	Rp.3.900.000,-

Sumber : *Pedoman Umum PKH 2016*

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ditargetkan akan berjumlah sekitar enam juta Keluarga Penerima Manfaat. Penambahan peserta yang signifikan dibarengi juga dengan perubahan terkait Bantuan, Komponen PKH dan pelaksanaan PKH tentunya. Berikut perubahan besar Program Keluarga Harapan:

1. Komponen PKH; untuk komponen PKH dibagi tiga yaitu komponen Pendidikan, Kesehatan dan Komponen kesejahteraan Sosial. Komponen Pendidikan meliputi anak Usia SD, SMP dan SMA sedangkan Komponen Kesehatan meliputi Bumil, Balita dan Anak prasekolah. Adapun komponen kesejahteraan Sosial adalah Lanjut Usia diatas 70 Tahun dan Disabilitas Berat.
2. Ketentuan Bantuan PKH
 - a) Bantuan tetap diberikan per tahun
 - b) Bantuan komponen peserta PKH diberikan kepada maksimal 3 anggota keluarga sesuai kriteria kepesertaan
 - c) Bantuan komponen peserta PKH dapat diberikan dengan jumlah nominal terbesar dari komponen kepesertaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Bantuan Komponen Kesehatan: Komponen kesehatan diberikan kepada maksimal 3 orang anggota keluarga, Kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.
 - e) Komponen Disabilitas: Maksimal 3 Komponen
 - f) Komponen Lansia: maksimal 2 orang (bukan suami istri)
3. Penyandang Disabilitas Berat (PDB):Bantuan PKH diberikan pada penyandang disabilitas berat dengan ketentuan sbb:Dalam keluarga yang memiliki komponen kesehatan dan atau komponen pendidikan.Dalam keluarga yang tidak memiliki komponen kesehatan dan atau komponen pendidikan.Penyandang disabilitas berat yang ada di luar keluarga, maka bantuan layanan akan diintervensi oleh program panti.
4. Lanjut Usia 70 Tahun ke atas:Bantuan PKH untuk lanjut usia 70 tahun ke atas diberikan baik kepada lansia yang berada dalam keluarga PKH maupun di luar keluarga (terlantar).

2.7.7 Manfaat Program Keluarga Harapan

Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu (Pedum PKH; 2016) :

1. Dalam Jangka pendek memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
2. Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui:
 - a) Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (*price effect* anak keluarga miskin)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*)
- c) Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya
- d) Mengurangi pekerja anak yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja dijalanan, serta mencegah rumah tangga miskin menjadi tuna sosial
- e) Mempercepat pencapaian *Milenium Development Goals* (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.
- f) Peningkatan kualitas pelayanan public melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan sistem perlindungan sosial.

2.8 Pandangan Islam tentang Membantu Fakir Miskin

Dalam masyarakat masih terdapat perbedaan yang mencolok antara golongan kaya dan miskin. Usaha ke arah perbaikan dalam pembagian rizki ke arah yang lebih merata harus dijalankan. Dalam hal ini al-Qur'ān mengingatkan bahwa jika timbul jurang pemisah yang semakin dalam antara golongan kaya dan miskin, maka pada gilirannya akan terjadi pertentangan yang akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dalam masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal itu maka ayat-ayat al-Qur'ān mementingkan soal hubungan kaya dan miskin. Diantara ayat-ayat tersebut adalah dalam upaya untuk mengatasi akibat negatif dan destruktif yang ditimbulkannya sekaligus sebagai upaya untuk merespon masalah kemiskinan. (Ahmad Sanusi; 1999; 73).

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Islam memiliki perhatian khusus terhadap orang miskin. Banyak nas al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban membantu fakir miskin tersebut. Dalam al-Qur'an, terbukti dari sekian ayat yang membicarakan tentang fakir miskin semua konteksnya ditujukan kepada orang yang beriman dan kepada orang-orang kaya supaya ada kesadaran untuk menolong fakir miskin yang memang susah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun diantara bentuk perhatian Islam terhadap orang-orang miskin, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Zakat

Allah menyebutkan orang-orang miskin dalam hubungannya dengan masalah zakat, yakni bahwa orang miskin termasuk dari delapan macam golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah: Qs. at-Taubah [09]: 60 dinyatakan :

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةِ عَلَيْهِمُ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ . فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujukan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah [09]: 60)*

2. Pemberian Makan kepada Orang Miskin

Al-Qur'an juga banyak memberikan perhatiannya kepada orang miskin dalam bentuk pemberian makan terhadap mereka. terlihat dari dua puluh satu ayat

yang berbicara masalah orang-orang miskin, sebagian besar ayat-ayatnya memberikan perhatiannya lewat perintah memberi makan kepada mereka.

Adapun ayat-ayatnya sebagai berikut:

﴿وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا مِسْكِينًا حُبِّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَيُطْعَمُونَ﴾

Artinya :dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.(Qs. al-Insān [76]: 8).

﴿مَتْرَبَةً ذَا مِسْكِينًا أَوْ﴾

Artinya :atau kepada orang miskin yang sangat fakir. (Qs. al-Balad [90]: 16)

﴿الْمِسْكِينَ طَعَامٍ عَلَى تَحْضُرٍ وَلَا﴾

Artinya :Dan juga Dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin”. (Qs. al-Hāqqah [69]: 34)

3. Pembayaran Kifarat untuk Orang Miskin

Al-Qur’an juga memberikan perhatiannya kepada orang miskin dalam pemberian sebagian harta kepada mereka melalui pembayaran kifarat dan fidyah, dalam hal pembayaran kifarat, Allah menyebutkannya dalam beberapa ayat diantaranya: pembayaran kifarat untuk penebusan sumpah dzhihar, pembayaran kifarat untuk penebusan sumpah yang dilanggar dan pembayaran kifarat untuk penebusan sumpah karena membunuh binatang saat ihram, sebagaimana firman Allah Swt:

Qs. al-Mujādilah [58]: 4 (kifarat dzihar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَيْنَ فَاِطْعَامُ يَسْتَطِيعُ لَمْ فَمَنْ يَتَمَاسَا أَنْ قَبْلَ مِنْ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ مُجَدَّدٌ لَمْ فَمَنْ
 ﴿٨٩﴾ أَلِيمٌ عَذَابٌ لِّلْكَافِرِينَ ۗ اللَّهُ هُوَ الَّذِي هَدَىٰ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا ۗ وَرَسُولُهُ ۗ بِاللَّهِ لَتُؤْمِنُوا إِذْ لِكُمْ مَسْكِينًا ۗ

Artinya :Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin.Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. al-Mujādilah [58]: 4)

Qs. al-Mā'idah [05]: 89 (kifarat sumpah)

فَرْتُهُ وَالْأَيْمَانَ عَقَدْتُمْ بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَكِنَّ أَيْمَانَكُمْ فِي بِاللَّغْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُكُمْ لَا
 مَن رَّقَبَةٍ تَحْرِيرُهُ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ أَهْلِيكُمْ تُطْعَمُونَ مَا أَوْسَطَ مِنْ مَسْكِينٍ عَشْرَةَ إِطْعَامًا فَكَ
 ذَٰلِكَ أَيْمَانَكُمْ وَأَحْفَظُوا حَلْفَتُمْ إِذَا أَيْمَانَكُمْ كَفَرْتُمْ ذَٰلِكَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ فَصِيَامٌ مُّجَدَّدٌ لَمْ فِ
 ﴿٨٩﴾ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَيْتَهُ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ د

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah

kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Dan dalam Surat al-Mā'idah [05]: 95 (kifarat karena membunuh binatang saat ihram)

كَمَا مِثْلُ فِجْرَاءٍ مُّتَعَمِّدًا مِنْكُمْ قَتَلَهُ رَوْحًا حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدَ تَقْتُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 وَمَسْكِينٍ طَعَامٍ كَفْرَةً أَوْ الْكَعْبَةَ بَلِغَ هَدْيًا مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَابِهِ تَحْكُمُ النِّعَمِ مِنْ قَتْلِهِ
 اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ فَيَنْتَقِمُ عَادٍ وَمَنْ سَلَفَ عَمَّا اللَّهُ عَفَا أَمْرَهُ وَبَالَ لِيَذُوقَ صِيَامًا مَّا ذَلِكُ عَدْلٌ أ
 أَنْتِقَامٍ ذُو عَزِيْزًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”.

4. Pembayaran Fidyah untuk Orang Miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain melalui bentuk pembayaran kifarat, perhatian Islam terhadap orang miskin juga tercantum dalam masalah pembayaran fidyah. Yaitu bagi orang-orang yang meninggalkan puasa ramadhan karena ketidakmampuannya, maka diwajibkan untuk membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. sebagaimana disebut dalam Qs. al-Baqarah [02]: 184.

الَّذِينَ وَعَلَىٰ آخِرَ أَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٍ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرِيضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ مَّعَدَّ وَدَاتِ أَيَّامًا
 لَكُمْ خَيْرٌ تَصَوْمُوا وَأَنَّ لَهُ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ مَسْكِينٍ طَعَامُ فِدْيَةٍ يُطِيقُونَهُ رَأَىٰ
 تَعَلَّمُونَ كُنْتُمْ إِن

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit/dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih bagi baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

5. Pemberian Harta rampasan untuk Orang Miskin

Tak lupa Allah juga menyebut mereka (orang-orang miskin) dalam hubungannya dengan masalah harta rampasan. Sebagaimana firman Allah Qs. al-Anfāl [08]: 41 dan Qs. al-Hasyr [59]: 07.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَيَكِينٍ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي ۖ وَالرَّسُولِ ۖ حُمُسَهُ ۖ لِلَّهِ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ غَنِمَتٍ ۖ أَنَّمَا وَأَعْلَمُوا ۖ
 ۚ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ۖ يَوْمَ عَبَدْنَا عَلِيَّ ۖ أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ ۖ آمَنْتُمْ كُنْتُمْ ۖ إِنَّ السَّبِيلِ ۖ وَأَبْنِ ۖ وَالْمَسْ
 ۚ قَدْ يُرْسَىٰ ۚ كُلِّ عَلِيٍّ ۚ وَاللَّهُ الْجَمْعَانَ التَّق

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Qs. al-Anfāl [08]: 41)

Tujuan Islam yang utama dalam memotifasi seseorang untuk menolong saudaranya dalam bentuk pemberian harta kepada orang-orang miskin mengandung hikmah agar harta tersebut tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini dinyatakan Allah dalam Qs. al-Hasyr [59]: 07

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ۖ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ۖ وَالْيَتَامَىٰ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

6. Pemberian Sebagian Warisan untuk Orang Miskin.

Setelah ayat sebelumnya surat ini menjelaskan yang wajib menyangkut harta warisan, maka ditetapkanlah dalam ayat ini yang dianjurkan oleh Allah. Yakni memberikan sekedarnya dari harta warisan kepada mereka yang hadir sewaktu pembagian diantaranya kepada orang miskin. Adapun ayatnya yaitu:

لَا لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمَسْكِينُ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ أُولَ الْاَقْسَمَةِ حَضَرُوا إِذَا
 مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”. (Qs. an-Nisā’ [04]: 08).

7. Pemberian harta kepada Orang Miskin.

Selain melalui pemberian pangan, al-Qur’ān juga memberikan perhatinya dalam bentuk pemberian harta kepada Orang Miskin dalam surat al-Baqarah 02: 177.

Dari penjelasan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa dalam harta seseorang terdapat bagian tertentu yang (harus) diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, sebagai santunan dan bantuan dalam ikatan ukhuwah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap orang-orang miskin sangatlah besar. Seperti masalah menyantuni fakir miskin sebagaimana yang telah disebutkan di atas, al-Qur’ān mengingatkan bahwa pada hakikatnya seluruh harta kekayaan tersebut adalah milik Tuhan (Qs. Yunus [10]: 55), dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikan oleh seseorang hanyalah bersifat relatif sebagai amanah dari Allah dan penggunaan harta itu harus sejalan dengan yang dikehendaki Allah, yaitu untuk kepentingan umum sebagaimana diantaranya terdapat dalam Qs. al-Hadid [57]: 7 dan Qs. an-Nūr [24]: 33. Oleh karena itu, jika terjadi kemiskinan, orang-orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang-orang kaya, karena dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi orang miskin.

2.9 Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dengan mengangkat kasus penelitian yang sama dengan yang akan diteliti peneliti saat ini, adanya penelitian terdahulu didalam penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang dapat dijadikan landasan kajian untuk dapat dikembangkan wawasan berfikir peneliti. Adapun penelitian terdahulu untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Herman Susanto pada tahun 2016. Dengan judul Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, pendampingan pencairan bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen peserta. Hanya saja kekurangan dari PKH ini berdampak masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya RTSM yang mempunyai rasa ketergantungan dari bantuan PKH. Lalu untuk proses permutakhiran data harus ditingkatkan lagi karena proses ini berkaitan sekali dengan nominal yang akan diberikan pada saat pencairan nanti.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Agus Purwanto pada tahun 2010. Dengan judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, membantu biaya kesehatan & gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Kesehatan.

3. Penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Nurlizah pada tahun 2014 di Kabupaten Kampar tentang Fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga sangat Miskin Di Desa Sipungguk masih dikategorikan Kurang Maksimal karena masih banyak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terdapatnya masyarakat yang dikatakan Rumah Tangga sangat Miskin tidak menerima Bantuan Program Keluarga Harapan.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Sonni Ansori dengan judul Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Pada tahun 2009) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil dari program keluarga harapan di dua tempat yang berbeda yaitu di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dengan di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut di tahun 2009 Dari penelitian dan analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada suatu perbedaan hasil yang mendasar antara Desa Sumber Ketempa dengan Kelurahan Gebang. Hal itu di dasarkan dari indikator-indikator evaluasi yang telah peneliti lakukan.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Edwin Satria Permana dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni berjalan dengan baik, yang didasarkan pada indikator evaluasi kebijakan publik menurut teori Dunn.

2.10 Definisi Konsep

Definsi Konsep adalah merupakan suatu pengertian terhadap suatu fenomena atau gejala yang dapat digunakan terhadap fenomena atau gejala lain yang sama (Zainal, 2013:78).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan.
2. Pemberdayaan masyarakat ialah suatu cara untuk membuat masyarakat itu memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengembangkan diri. Untuk mampu mengembangkan diri, pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.
3. Program Keluarga Harapan merupakan program nasional, dikenal dengan istilah Program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*). Memiliki tujuan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat sangat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan (faskes dan fasdik).
4. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah rumah tangga yang mempunyai kekurangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan

tersebut meliputi; sandang (pakaian, baju, celana dll), pangan (kebutuhan pokok makanan), papan (tempat tinggal dan rumah).

2.11 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Sub-Indikator	Teknik Pengukuran
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)	1.Komunikasi	1. Sosialisasi ke peserta PKH dan Masyarakat	Skala Likert
		2. Pemberian informasi oleh pendamping PKH kepada peserta PKH tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	
		3. Konsisten dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	
2.Sumber Daya	1. Kemampuan para pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya		
	2. Peserta PKH mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan komponen peserta PKH.		
Implementasi adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. (Arifin Tahir :2014).	3.Disposisi (Sikap)	1.Pemilihan anggota pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah dengan baik	
		2. Pemerintah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penuh tanggung jawab.	
	4. Struktur Birokrasi	1.Kerjasama antara pelaksana PKH 2.Koordinasi pendamping PKH dan ketua kelompok PKH	


Sumber:Arifin Tahir 2014 : 62-70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masa yang akan di bahas. Adapun kerangka pemikiran yang penulis kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Teknik Pengukuran Data

Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016 di Kecamatan kundur Barat Kabupaten Karimun maka penulis melakukan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian dengan menggunakan skala likert.

Menurut Sugiyono (2013: 107) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan.

Tabel 2.3 Skala Pengukuran

No	Kategori	Skor
1	Sangat Setuju	1
2	Setuju	2
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	4
5	Sangat Tidak Setuju	5

Sumber : Sugiyono 2013 : 107